

TELAH KESESUAIAN PUTUSAN ATAS DIKABULKANNYA EKSEPSI TERDAKWA TENTANG *PREJUDISCHILL GESCHILL* DENGAN PASAL 156 KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 157/PID.B/2024/PN.SMN)

Frizal Aditya Bintang Pratama*¹, Muhammad Rustamaji*²

^{1,2}, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: adityabintang790@gmail.com

Abstract: Artikel ini membahas tentang kesesuaian putusan hakim yang mengabulkan keberatan atau eksepsi terdakwa tentang adanya *prejudischill geschill* dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian atas dikabulkannya eksepsi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 KUHP. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, dan teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dan interpretasi menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa kesesuaian alasan alasan diajukan keberatan atau eksepsi dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 156 KUHP. Alasan-alasan dan pertimbangan hakim tersebut telah memuat berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut.

Keyword: Eksepsi, Pertimbangan Hakim, *Prejudischill Geschill*.

Abstract: This article discusses the suitability of the judge's decision to grant the defendant's objection or exception regarding the existence of prejudischill geschill in Decision Number 157/Pid.B/2024/PN.Smn. The purpose of this article is to determine the suitability of the granting of the exception in accordance with the provisions of Article 156 of the Criminal Procedure Code. This article uses a prescriptive and applied normative legal research method with a case study approach. The sources of legal materials used are primary and secondary legal materials, by means of document studies or library materials, and legal material analysis techniques using syllogism and interpretation using a deductive mindset. Based on the results of research and discussion, it can be seen that the suitability of the reasons for filing objections or exceptions and the judge's consideration in deciding the case is in accordance with article 156 of the Criminal Procedure Code. The reasons and considerations of the judge have been contained based on the provisions in the article.

Keywords: *Exception; Judge's Consideration; Prejudischill Geschill.*

1. Pendahuluan

Dalam persidangan, diajukannya surat dakwaan harus memuat syarat formil dan syarat materiil. Sehingga dari surat dakwaan tersebut dapat dibacakan oleh penuntut umum pada saat permulaan sidang yang salah satunya berfungsi menjadi dasar untuk terdakwa mempersiapkan keberatan atas dakwaan yang ditujukan tersebut. Di dalam Pasal 156 KUHAP diatur tentang hak terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan (eksepsi) setelah dibacakannya surat dakwaan oleh penuntut umum. Keberatan (eksepsi) tersebut dapat diajukan secara formil dan materiil atau secara kompetensi. Secara penjabaran, *Prejudischill Geschil* merupakan suatu perkara pendahuluan yang putusannya akan menjadi *prejudisial* bagi perkara pokok. Apabila dilihat dalam hal persidangan, prinsip ini sangat berpengaruh dalam keberjalanan perkara yang diajukan pada persidangan pidana.¹

Ketentuan yang fleksibel memberikan peran penting kepada hakim sebagai penegak hukum untuk mengambil keputusan terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, baik melalui putusan sela maupun putusan akhir. Proses pengambilan keputusan ini harus melalui upaya penemuan hukum, salah satunya dengan menggunakan "interpretasi sistematis," yang melihat suatu aturan hukum sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan aturan tersebut perlu dikaitkan dengan peraturan-peraturan lain yang relevan. Di sisi lain, terdapat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Pengadilan wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi berbagai hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan".

Pokok perkara dengan materi yang sama dan diajukan dalam waktu yang bersamaan yaitu perdata dan pidana, maka perkara pidananya tidak bisa diselesaikan dan harus mengutamakan penyelesaian perkara perdata yang telah diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu. Sehingga dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan dapat di pertimbangkan dalam nota keberatan (eksepsi). Interaksi antara perkara pidana dan perdata sering kali menyebabkan sengketa prayudisial sulit dihindari dalam kasus-kasus yang melibatkan keduanya. Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn menjadi salah satu bentuk pelaksanaan *prejudischill geschil* yang dinyatakan dalam putusan sela melalui dikabulkannya eksepsi tersebut. Terkadang, objek yang menjadi dasar pengaduan dalam perkara pidana juga menjadi objek sengketa dalam perkara perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk mencapai keputusan yang menjamin kepastian dan keadilan hukum, sangat penting untuk mempertimbangkan apakah objek perkara tersebut bebas dari sengketa atau tidak.

¹ Amiruddin, A,M Pancaningrum, R.K., & Purnomo, C.E, *Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*. Vol 6. Jurnal Kompilasi Hukum, 2021. Hal 1

Memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan eksepsi atau keberatan merupakan hal yang wajar, karena dalam hukum acara pidana terdapat asas *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah).² Asas ini menyatakan bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Eksepsi atau keberatan ini dapat diajukan tidak hanya oleh terdakwa, tetapi juga oleh penasihat hukumnya. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn, yang dalam hal ini terdakwa Pamungkas Eka Prasetya, S.H., M.Si, di dakwa Pasal 266 KUHP tentang tindak pidana memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik, Pasal KUHP tentang penggelapan, dan Pasal 374 tentang penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja, pencarian, atau mendapatkan upah. Terdakwa Pamungkas Eka Prasetya melalui penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis, yang mana eksepsi tersebut berisikan beberapa hal yang seharusnya surat dakwaan tersebut ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 dijelaskan “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”. Atas dasar peraturan tersebut, maka dapat dijadikan dasar hukum atas dikabulkannya eksepsi terdakwa dan untuk mengutamakan penyelesaian perkara perdata yang sebelumnya telah didaftarkan terlebih dahulu. Sehingga seharusnya sudah menjadi jelas bahwa dalam terjadinya perkara perdata dan pidana, dapat dilakukan pemutusan terlebih dahulu perkara perdata sebelum memutus perkara pidana. Eksepsi atau keberatan ini dapat diajukan tidak hanya oleh terdakwa, tetapi juga oleh penasihat hukumnya.

Hal penting yang sudah disampaikan diatas tersebut, karena terhadap perkara ini dengan materi yang sama dengan perkara pidana ini, terdakwa telah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri Klaten dan tercatat dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln, di Pengadilan Klaten sebagai penggugat. Hal ini menjadi dinamika hukum yang berpotensi untuk menguatkan nilai-nilai yurisdiksi pada persidangan. Dikabulkannya eksepsi memang memiliki beberapa klasifikasi tertentu, namun dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn menjadi menarik karena salah satu alasannya berkaitan dengan prinsip *prejudischill geschill* yang berarti terhadap perkara ini dengan materi yang sama

² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 23

dengan perkara pidana ini, terdakwa telah mengajukan gugatan perdata.³ Alasan-alasan dikabulkan eksepsi tersebut menjadi isu hukum menarik bagi penulis, karena dapat dikaitkan atas kesesuaiannya dengan pasal 156 KUHAP. Diterimanya eksepsi tersebut diputuskan dalam putusan sela yang disampaikan pada persidangan, maka dari itu diperlukan telaah kritis terhadap keberjalanan perkara tersebut dengan dikaitkan pada pasal 156 KUHAP yang menjadi pedoman dikabulkannya eksepsi tersebut.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait isu hukum dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn dengan dilihat dari kesesuaian putusan tersebut dengan Pasal 156 KUHAP yang menjadi dasar hukum dengan melihat ketentuan hukum lain yang bisa dijadikan acuan kelanjutan penulisan ini.

2. Metode

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum dan norma hukum, serta kesesuaian norma (berupa perintah atau larangan) dengan prinsip hukum. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum, tidak hanya aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.⁵ Pendekatan konseptual, menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor.⁶

3. Kesesuaian Hakim Mengabulkan Eksepsi Terdakwa Tentang Adanya *Prejudischill Geschill* pada Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn dengan Pasal 156 KUHAP

Eksepsi merupakan bagian dari upaya pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebelum memasuki pembahasan pokok perkara. Salah satu dasar pengajuan eksepsi adalah adanya *prejudischill geschill*, yaitu sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu karena berpengaruh terhadap pokok perkara pidana. Ketentuan mengenai eksepsi ini tercantum dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang

³ N. A. Utami dan S. Fadillah, "Analisis Penerapan Prinsip Prejudicieel Geschil dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1242/Pid. B/2018/PN. Bks Tanggal 19 November 2018," *Jurnal Hukum Jurisdictie* 2, no. 1 (2020): 1–38

⁴ Luhut M.P dan Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti: 2014), hal 211

⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hal 118

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana Premada Media Group, 2021) Hal 55

Hukum Acara Pidana (KUHP). Aturan terkait keberatan (eksepsi) diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP:

“Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan”.

Seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn, hakim dalam perkara tersebut memutuskan untuk menerima eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Dalam persidangan, terdakwa mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dianggap tidak sah karena terdapat *prejudischill geschill*, yaitu sengketa yang berada di luar ranah pidana dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini telah ditegaskan secara jelas, di mana terdakwa dalam perkara dengan materi yang sama telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Klaten, sebagaimana dibuktikan dengan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln.

Hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi terdakwa layak dikabulkan, sementara eksepsi dari Penuntut Umum ditolak, sebagai bentuk penerapan hukum yang adil, transparan, serta menjamin proses peradilan yang sesuai dengan prinsip *due process of law*.⁷ Penangguhan atau skorsing perkara ini memberikan perlindungan hukum bagi terdakwa dengan memastikan bahwa dakwaan yang diajukan telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk mencegah kesalahan prosedural yang dapat mengganggu atau melanggar hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Sebuah perkara dengan materi yang sama yang diajukan secara bersamaan harus memiliki implikasi hukum yang jelas. Dalam konteks ini, keberadaan proses perdata yang berlangsung bersamaan dengan perkara pidana menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Jika dikaitkan dengan Pasal 81 KUHP, penundaan (*skorsing*) dalam perkara pidana dapat dilakukan apabila terdapat perselisihan pra-yudisial.⁸

Penundaan pemeriksaan dengan alasan adanya sengketa pra-yudisial atau *prejudischill geschil* harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan relevan, serta selaras dengan prinsip, teori, dan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, argumentasi hukum yang mendukung penundaan harus disertai dengan fakta hukum yang konkret dan sesuai dengan kondisi perkara yang sebenarnya. M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, menyebutkan dalam hal apa

⁷ I. R. Anarki, "Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur," *Verstek* 5, no. 2 (2016): 45

⁸ M. Sipayung, "Pemberlakuan Konsep Hukum Pasal 81 KUHP dalam Penuntutan Perkara Pidana yang Mengandung Unsur Keperdataan," *Jurnal Autentik (Jurnal Hukum dan Sosial Humaniora)* 1, no. 2 (2023): 57

saja eksepsi tentang dakwaan tidak dapat diterima boleh diajukan, yaitu: apabila apa yang didakwakan tersebut bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran jadi tidak ada unsur melawan hukum, apabila apa yang didakwakan tersebut telah *ne bis in idem*, apabila apa yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apabila yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata, apabila yang didakwakan telah kadaluarsa, dan apabila apa yang didakwakan adalah tindak pidana aduan padahal tidak ada pengaduan.⁹

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1956, apabila hakim menemukan adanya sengketa pra-yudisial, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditunda hingga terdapat putusan dalam perkara perdatanya. Dalam Pasal 81 KUHP dan Perma Nomor 1 Tahun 1956, istilah yang digunakan adalah "penundaan" atau "penangguhan," bukan "penghentian," karena kewenangan untuk menghentikan perkara merupakan wewenang penyidik dalam menghentikan penyidikan atau penuntut umum dalam menghentikan penuntutan. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan pemeriksaan perkara karena adanya sengketa pra-yudisial, melainkan hanya dapat menunda atau menangguhkan proses pemeriksaan.¹⁰ Tugas utama hakim adalah memutus perkara yang diajukan, termasuk dalam ranah pidana yang berpedoman pada sistem pembuktian negatif. Prinsip ini menetapkan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti tidak hanya berdasarkan alat bukti yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga harus didukung oleh keyakinan hakim yang berlandaskan integritas moral yang tinggi.¹¹

Pertimbangan hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses penemuan hukum. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus.¹² Pada dasarnya, pertimbangan ini merupakan inti dari setiap upaya penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Secara prinsip, pertimbangan hakim berkaitan erat dengan bagaimana hakim menelaah, menganalisis, serta merumuskan argumentasi hukum atau putusan secara tepat. Jika dikaitkan dengan Pasal 156 KUHP, teori *ratio decidendi* dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan eksepsi. Hakim perlu menilai apakah eksepsi yang diajukan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal tersebut serta apakah alasan atau dasar hukum yang digunakan dalam eksepsi sejalan dengan sengketa yang

⁹ Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996)

¹⁰ N. Nur, *Studi tentang Eksepsi dalam Pemeriksaan Sengketa Sewa Beli Mobil Taksi Solo Sentral (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), 37

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.103

¹² Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hal 157

diajukan. Berdasarkan Pasal 156 KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn sebagai berikut:

- a. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tentang *Prejudichill Geschill*.
- b. Menangguhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 157/Pid.B/2024/PN Smn atas nama Terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetya, S.E.,M.S. sampai dengan adanya putusan perkara perdata Nomor 16 /Pdt.G/2024/PN Kln, berkekuatan hukum tetap (BHT)/(in kracht van gewijsde).
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara sejumlah nihil.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dalam putusan sela dalam perkara ini yaitu mengenai keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah Dalam eksepsi yang diajukan, dijelaskan bahwa perkara ini memiliki kesamaan materi dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dan telah didaftarkan sebagai gugatan perdata di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln. Dalam gugatan tersebut, Terdakwa H. Pamungkas Eka Prasetya, SE., M.Si bertindak sebagai Penggugat, sementara Yudi Asmara sebagai Tergugat I dan Tri Winarni (istri Yudi Asmara) sebagai Tergugat II. Kesamaan materi dan permasalahan antara gugatan perdata dan perkara pidana ini menguatkan fakta bahwa permasalahan tersebut telah diajukan ke ranah hukum perdata, sebagaimana dibuktikan dengan salinan perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln. Hingga saat ini, perkara tersebut masih dalam proses, sehingga belum ada kepastian hukum yang sah. Selain itu, dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terdapat unsur *obscure libel*, yaitu ketidakjelasan dalam dakwaan terkait fakta kerugian yang pasti, khususnya apakah kerugian tersebut benar-benar dialami oleh PT. Jogmah Internasional atau tidak. Ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan, sehingga muncul pertanyaan apakah uang yang menjadi pokok perkara benar-benar menyebabkan kerugian bagi PT. Jogmah Internasional karena digunakan oleh pihak lain, atau justru digunakan untuk operasional perusahaan, yang berarti tidak ada kerugian sama sekali bagi PT. Jogmah Internasional.

Namun, jika merujuk pada Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 1956 yang dapat dikategorikan sebagai *ultimum remedium*, terdapat pula ketentuan hukum lain yang berfungsi sebagai *premium remedium*, yaitu *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)* Tahun 1847 tentang Peraturan Umum Mengenai Perundang-undangan untuk Indonesia. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 29 (AB), yang menyatakan bahwa "Selama dalam proses tuntutan pidana, tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata akan ditunda, tanpa mengesampingkan upaya pencegahan yang diperbolehkan oleh undang-undang." Ketentuan ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam mengkritisi PERMA No. 1 Tahun 1956 sebagai antitesis. Jika mengacu pada Pasal 29 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)*, dapat disimpulkan bahwa yang ditunda selama proses tuntutan pidana adalah tuntutan perdata terkait ganti rugi yang masih dalam proses pemeriksaan oleh hakim perdata.

Terkait bentuk putusan hakim terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya, terdapat dua jenis putusan yang dapat diambil, yaitu *putusan sela* dan *putusan akhir (final)*. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP, *putusan sela* adalah putusan yang tidak secara langsung membahas pokok perkara. Dengan demikian, putusan ini bukan merupakan akhir dari proses peradilan, melainkan bagian dari persidangan yang masih berlangsung. Jika dalam *putusan sela* hakim menyatakan bahwa surat dakwaan batal atau tidak dapat diterima, maka jaksa penuntut umum memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan mengajukan kembali dakwaan tersebut, kecuali dalam situasi tertentu di mana perkara tidak dapat diajukan lagi berdasarkan prinsip *ne bis in idem* atau alasan hukum lainnya.¹³

Dasar dari suatu putusan yang diputus oleh hakim di pengadilan ialah pertimbangan-pertimbangan yang telah dikaji lebih lanjut. Pertimbangan hakim dinilai sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan keadilan hukum. Alasan-alasan yang kuat dasar pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.¹⁴ Dalam konteks *prejudischiil geschill*, teori *ratio decidendi* menurut Mackenzie dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hakim menetapkan alasan atau dasar hukum dalam mengambil keputusan. Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkara sebelumnya telah memiliki putusan yang bersifat tetap serta apakah putusan tersebut didasarkan pada alasan atau dasar hukum yang sama dengan sengketa yang sedang diperiksa. Jika dikaitkan dengan Pasal 156 KUHP, teori *ratio decidendi* ini dapat menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan keputusan terkait eksepsi.¹⁵

Jika mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh hakim, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Berdasarkan bunyi Pasal 156 ayat (1) KUHP, tidak terdapat penjelasan spesifik mengenai bentuk putusan hakim terkait eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya.¹⁶ Pasal ini hanya menyatakan bahwa setelah mempertimbangkan keberatan yang diajukan, hakim akan mengambil keputusan. Ketentuan ini dapat dilihat dalam paragraf terakhir Pasal 156 ayat (1) KUHP. Kurangnya kejelasan dalam pasal tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan bagi hakim dalam menentukan langkah yang tepat dalam menangani eksepsi atau keberatan yang diajukan.

¹³ T. T. Sorongan, "Eksepsi dalam KUHP dan Praktek Peradilan," *Lex Crimen* 5, no. 4 (2016): 72.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2009) hal 155

¹⁵ S. Sunarso, *Rekonstruksi Ruang Lingkup Eksepsi atau Keberatan dalam Perkara Pidana terhadap Pelaksanaan Dikabulkannya Praperadilan yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung, 2021)

¹⁶ M. F. Santos, "Kajian Hukum Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Menurut Ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981," *Lex Crimen* 10, no. 6 (2021): 45.

Oleh karena itu, sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan *putusan sela*, hakim juga merujuk pada ketentuan hukum lain, yaitu Pasal 1 PERMA No. 1 Tahun 1956.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh terdakwa serta menengguhkan dakwaan dari Penuntut Umum. Keputusan ini diambil karena terdapat fakta yang menunjukkan bahwa perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan dalam ranah perdata yang diajukan oleh terdakwa, sebagaimana dibuktikan dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Kln. Dalam mengabulkan eksepsi terdakwa dan penasihat hukumnya, hakim merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP

4. Kesimpulan

Keputusan hakim dalam Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN.Smn untuk mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya didasarkan pada pertimbangan yuridis yang merujuk pada Pasal 156 KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956, di mana alasan eksepsi yang diterima, salah satunya adanya *prejudischill geschill*, menjadi dasar hukum yang kuat untuk menunda atau membatalkan pemeriksaan pokok perkara karena terdapat sengketa perdata yang harus diselesaikan terlebih dahulu guna menjamin kepastian hukum, sehingga hakim menilai bahwa pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956, yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan Pasal 29 *Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB)*, yang menjadi antitesis terhadap PERMA tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi memastikan proses peradilan berlangsung secara sistematis dan tidak tergesa-gesa.

References

- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin, A., Pancanigrum, R. K., & Purnomo, C. E. (2021). Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1).
- Anarki, I. R. (2016). Dasar Hukum Pengajuan Eksepsi Dengan Alasan Dakwaan Penuntut Umum Bersifat Prematur. *Verstek*, 5(2).
- Arief Barda N, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁷ M. R. Erfan, *Analisis Putusan Sela yang Membatalkan Dakwaan pada Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor: 60/Pid. Sus Anak/2015/PN. Tjk)* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung, 2016), 25.

- Erfan, M. R. (2016). *ANALISIS PUTUSAN SELA YANG MEMBATALKAN DAKWAAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor: 60/Pid. Sus Anak/2015/PN. Tjk)* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Faisal, Muhammad Rustamaji. 2020, *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- NUR, N. (2008). *STUDI TENTANG EKSEPSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA SEWA BELI MOBIL TAKSI SOLO SENTRAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Pangaribuan, Luhut. M.P. 2014. *Hukum Acara Pidana (Surat Resmi Advokat di Pengadilan)*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti
- Santos, M. F. (2021). KAJIAN HUKUM EKSEPSI ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM MENURUT KETENTUAN PASAL 156 AYAT (1) UNDANG UNDANG NO. 8 TAHUN 1981. *Lex Crimen*, 10(6).
- Sipayung, I. M. (2023). PEMBERLAKUAN KONSEP HUKUM PASAL 81 KUHP DALAM PENUNTUTAN PERKARA PIDANA YANG MENGANDUNG UNSUR KEPERDATAAN. *JURNAL AUTENTIK (JURNAL HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA)*, 1(2).
- Sorongan, T. T. (2016). Eksepsi dalam KuhaP dan Praktek Peradilan. *Lex Crimen*, 5(4).
- Sudikno Mertokusumo, 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- SUNARSO, S. (2021). *REKONSTRUKSI RUANG LINGKUP EKSEPSI ATAU KEBERATAN DALAM PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN DIKABULKANNYA PRAPERADILAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Utami, N. A., & Fadillah, S. (2020). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PREJUDICIEL GESCHILL DALAM PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: 1242/Pid. B/2018/PN. Bks Tanggal 19 November 2018. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2(1), 1-38.
- Zainal Asikin, A. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.